



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA BALE KECAMATAN GALELA SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA)

Analysis of Village Financial Management Based on Minister of Home Affairs Regulation
Number 20 of 2018 (Case Study in Bale Village, South Galela District
North Halmahera Regency)

Agustinus Aba¹, Suharli Manoma²

^{1,2}Universitas Hein Namotemo/Jln. Kawasan Pemerintahan Halmahera Utara Villa, Vak 1. Email:
Email: agustunusaba90@gmail.com

Abstract

Village financial management is an activity that manages village finances better. Good village financial management is based on existing regulations and depends on the ability of the human resources who manage it. The aim of this research is to analyze village financial management activities in Bale Village which include administration, reporting and accountability activities using qualitative descriptive research methods. The research results show the reasons for not using Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, namely the lack of understanding by human resources regarding existing regulations. Overall, village financial administration activities in Bale Village are good. Village financial reporting activities in Bale Village are good but there are still discrepancies in reporting to the regions. And village financial accountability activities in Bale Village show that there are still several things that are not appropriate and there is no direct accountability to the community. The village financial management system in Bale Village already uses the Village Financial System (SISKEUDES). It is recommended that the following village financial management activities use Permendagri No. 20 of 2014 concerning Village Financial Management.

Keywords: *Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability*

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada serta bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Bale yang meliputi kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pahamnya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Bale keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Bale sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bale menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Bale sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebaiknya kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut sudah menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.



PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara (Bastian, 2015).

Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa (Mamuaya, dkk. 2017).

Mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sangat terkait dengan penelitian tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Liando,dkk, 2017).

Desa Bale adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Galela Selatan wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan merupakan salah satu desa yang sudah mengelolah keuangan desa sejak tahun 2015. Berdasarkan hasil dugaan sementara, masalah yang ditemukan di lapangan adalah Pemerintah desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa memiliki risiko cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan terus meningkatnya penerimaan desa, maka perlu adanya penatausahaan dan pertanggungjawaban yang baik dari pemerintah desa sebagaimana yang telah diatur di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatatnya dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, ada empat tahap yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tahap awal: pembuatan APBDes dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. Tahap kedua: transaksi yang timbul dari desa, yaitu setelah APBDes disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi. Tahap ketiga: transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan oleh bendahara dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Tahap terakhir: pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, serta mengetahui peran pemerintah Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara dalam proses pengelolaan keuangan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dari hasil menyimpulkan definisi yang diajukan para pakar, Menurut Moleong (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta. Sumber data adalah darimana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan BPD.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam suara yang digunakan peneliti ketika wawancara karena peneliti bisa mendapatkan narasi yang detail melalui transkrip apabila wawancara direkam. Selain alat perekam suara yang digunakan sebagai instrumen penelitian ada juga instrumen lain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni, Buku catatan harian yang berfungsi untuk menuliskan apa yang menarik dan berhubungan dengan fokus penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tahapan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis lima indikator antara lain :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Keuangan Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera utara

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan, dalam perencanaan sekretaris desa wajib menulis segala sesuatu yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat setempat dan bersama perangkat desa. Di desa bale tahap awal perencanaan yaitu musyawarah desa (MUSDES). Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh

komponen yang ada didesa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa). Namun pada tahapan ini partisipasi masyarakat desa sangat minim dan hanya sedikit masyarakat yang menyapaikan pendapat dalam forum musyawarah tersebut. Hal ini berdasarkan Pernyataan dari Sekretaris Desa.

"Kegiatan musyawarah selalu kami laksanakan untuk mendapatkan keputusan bersama secara mufakat, akan tetapi belum banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk turut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan sehingga bisa disimpulkan partisipasi masyarakat dalam musyawara hanya sekitar 40%"

Pada perencanaan, Penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Rencana kegiatan akan disetujui dan mengesahkan APBDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, RKPDesa diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDesa disahkan dan selanjutnya RKPDesa harus masuk kedalam komponen belanja APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaa merupakan langkah kedua dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dimana pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah disepakati perangkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, akan dilaksanakan sesuai dengan dana yang telah di transfer di rekening desa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari kepala Desa Bale sebagai berikut :

"Pelaksanaan program sesuai hasil Musrenbang akan di kerjakan apabila dana yang di anggarkan telah masuk di rekening desa. Semua aktivitas baik itu penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening kas desa"

Di Desa Bale, tim pelaksana kegiatan terdiri dari delapan anggota dimana terdapat jumlah satu dari unsur masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari kepala Desa Bale.

"Dalam pelaksanaan kegiatan, disini suda dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) Jumlahnya 8 orang salah satu dari unsur masyarakat. Tim ini Harus tahu mengenai pembangunan dan tata cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)".

Dalam rangkah pelaksanaan pembangunan, semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Dalam penggunaannya pun wajib disertai bukti baik tertulis maupun sejenisnya, agar dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya, bukti pengeluaran didesa bale akan dicatat dalam buku bank, dan buku kas umum yang wajib disertai dengan bukti pengeluaran sseperti slip, nota, serta kwitansi.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan proses ketiga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana proses ini dipegang penuh oleh bendahara desa, dalam tahapan ini bendahara desa dibantu oleh operator. Bendahara desa harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran terkait penggunaan anggaran. Kegiatan penatausahaan saat ini dilakukan secara terprogram dengan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES), berbeda dengan yang dulu masih secara manual. Dengan adanya sistem ini maka akan mempermudah dalam kegiatan penatausahaan. Penatusahaan keuangan dalam siskeudes terdiri atas buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku kas pembantu panjar. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa Bale.

"Di Desa Bale Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Akan tetapi untuk saat ini telah di terapkan siskeudes sehingga ada operator yang menjalankannya dan diawasi oleh Bendahara dalam penatausahaan dengan menggunakan sistem".

Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh tim bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksanaan selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian pelaksanaan kemudian diajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa, selanjutnya pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut. Dalam proses penatausahaan sampai detik ini tidak ada kendala dalam prosesnya karena setiap kegiatan diselesaikan setelah itu lanjut ke kegiatan berikutnya, agar tidak ada penumpukan.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan keuangan yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan di setuju oleh pihak pemerintah desa. Diantara kegiatan tersebut sudah dibagi timlak (tim pelaksanaan), karena jika dipegang oleh bendahara saja maka akan kebingungan, tim pelaksanaan tersebut juga sudah terpercaya apabila ada kekurangan dan kelebihan dana maka harus dikembalikan oleh bendahara desa. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bendahara Desa Bale

"proses pelaporan yang kami lakukan sesuai dengan alur, yang dimulai dari Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan ke Kabupaten. Setelah itu dinilai laporan tersebut, jika ada yang belum lengkap maka kami akan dipanggil untuk melengkapi laporan tersebut. Sebagaimana istilah yang selalu di sampaikan oleh sesama pejabat desa (jika ada temuan maka ada inspektorat)".

5. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara ini telah di sesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena Pemerintah Desa sangat menjaga transparansi dan akuntabilitas

pertanggungjawaban pelaporan keuangan tersebut. Hal Tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Desa

"Pertanggungjawaban dilakukan mulai dari melaporkan hasil kinerja kepada pihak Kecamatan, Kabupaten, dan Masyarakat"

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa setempat, apabila ada salah dalam mempertanggungjawabkan keuangan tersebut kepala desa setempat yang dapat nama buruk, meskipun bukan kepala desa yang melakukan kesalahan, begitu sebaliknya apabila ada kebaikan kepala desa setempat akan mendapatkan nama baik meskipun bukan kepala desa yang melakukan kebaikan tersebut.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Bale, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara.

1. Perencanaan.

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Bale bahwa pemerintah desa bale sudah melakukan prosedur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti Ketua BPD, Bendahara Desa , Kepala Desa mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Bale dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan keuangan desa tahap awal yakni perencanaan. Mulai dari melakukan musyawarah desa (MUSDES) yang merupakan musyawarah antara perangkat desa dan BPD dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan ke forum yang Lebih besar yakni musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa dan disaksikan oleh pihak kecamatan. Pada saat musrenbangdes membahas mengenai perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Tetapi pada tahapan musrenbangdes guna membentuk keterbukaan akses informasi terhadap masyarakat masih kurang baik karena partisipasi masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut sangat minim dan hanya sedikit masyarakat yang menyampaikan pendapat, padahal pemerintah desa telah memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bale sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam menjalankan program-program, salah satu program pembangunan di desa bale adalah pembangunan jalan tani. Dalam tahap ini sudah dilakukan dengan membentuk Tim khusus yang disebut TPK dengan jumlah anggota 8 orang. Tim tersebut juga salah satunya terdiri dari unsur masyarakat. Kemudian mekanisme kerjanya adalah tim tersebut mengukur dan membersihkan luas jalan yang akan digusur dengan jarak 5 km .

Namun dalam pelaksanaannya, sesuai hasil wawancara bahwa pembangunan seharusnya memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar, seperti sumber daya manusia yakni mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar dimana hal ini juga dapat mengurangi angka pengangguran serta memberikan lapangan pekerjaan

3. Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan ini, bendahara desa masih belum bekerja sendirian, karena disamping bendahara tersebut belum menguasai penuh tentang bagaimana mengelola keuangan apalagi proses penatausahaan didesa sudah menggunakan sistem keuangan desa (SISKUEDES) bendahara desa dibantu oleh operator, bendahara desa juga membutuhkan bantuan dari sekretaris desa karena untuk saling koordinasi mengenai penatausahaan keuangan tersebut. Bendahara Desa harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran secara manual menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Kemudian selanjutnya semua bukti pengeluaran dan pemasukan diserahkan ke operator karena penatausahaan harus di *input* menggunakan sistem komputerisasi yang disebut sistem keuangan desa (SISKUEDES).

4. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan yang dilakukan didesa Bale adalah pelaporan APBDes diawali dengan pembuatan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh tim *pelaksana*, laporan tersebut diberikan ke bendahara desa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Laporan tersebut kemudian disepakati oleh BPD, setelah itu kepala desa menyusun laporan tersebut dan melaporkan kepada bupati melalui camat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan cara melaporkan hasil kinerja kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat. Kepada pihak kecamatan, pemerintah desa wajib melaporkan keuangan desa setiap 3 bulan sekali, kepada pihak kabupaten, pemerintah desa melaporkan keuangan setiap setahun sekali, dan kepada pihak desa setempat (masyarakat setempat) pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban dengan cara memasang memasang baliho APBDes dan Laporan Realisasi kegiatan.

Namun, Masyarakat masih kurang paham mengenai hal pertanggungjawaban tersebut. Dapat dikatakan bahwa pemerintah desa masih kurang koordinasi dengan masyarakat desa mengenai laporan keuangan tersebut, alangkah baiknya jika masyarakat dikumpulkan dalam satu forum dan pemerintah desa melaporkan kinerjanya selama satu tahun anggaran tersebut. Untuk kedepannya masyarakat sangat menginginkan transparansi keuangan tersebut agar mengetahui berapah saja anggaran yang masuk dan apa saja yang terealisasi pada tahun anggaran tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahapan pelaksanaan kurang sesuai dengan Permendagri karena dalam proses musrenbangdes partisipasi masyarakat dalam agenda tersebut sangat minim sebab musrenbang harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan



- keputusan karena keterlibatan masyarakat menjadi indikator keberhasilan MURENBANGDES.
2. Pada tahapan Pelaksanaan sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018, tetapi pelaksanaan kegiatan didesa seharusnya melibatkan sumber daya yang ada disekitar, seperti sumber daya manusia yakni mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar dimana hal ini juga dapat mengurangi angka pengangguran didesa.
 3. Pada tahapan penatusahaan kurang sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018 yang dimana semua kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, tetapi bendahara masih dibantu dengan operator karena keterbatasan bendahara dalam menggunkan sistem keuangan desa (SISKUEDES)
 4. Pada tahapan pelaporan sudah baik, kemudian pada tahapan pertanggungjawaban masih kurang sesuai dengan permendagri karena masyarakat masih belum puas tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Liando,L,Y.,Lambey,L.,Wokas,H,R.N. 2017. *Analisis Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA. Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1474-1483.
- Mamuaya,J,V., Sabijono,H., Gamaliel, H. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal EMB. Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1020-1030
- Moleong, J. Lexsi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa